# SKRIPSI

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PAREPARE

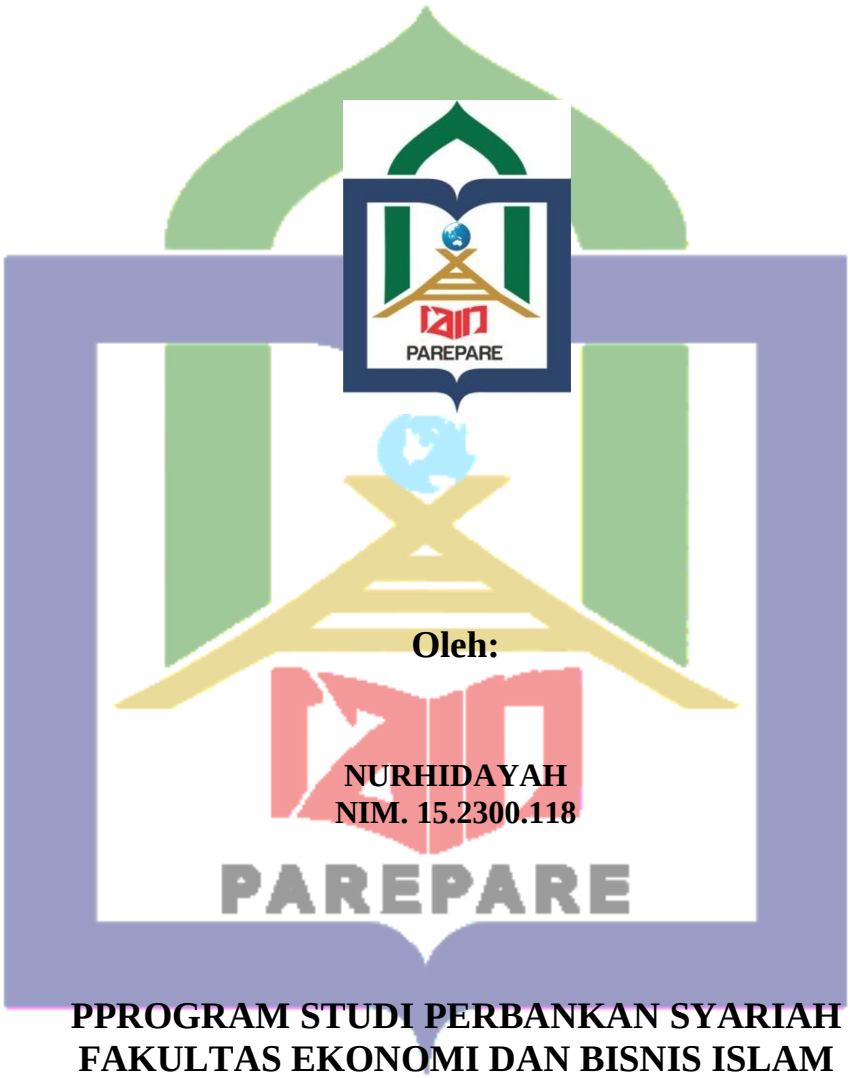


**Oleh:**

**NURHIDAYAH**
**NIM. 15.2300.118**


**PPROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
**PAREPARE**

**2019**


CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PAREPARE

**Oleh**

**NURHIDAYAH**
**NIM. 15.2300.118**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
**PAREPARE**

**2019**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PAREPARE

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai**
**Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi**
**Perbankan Syariah**

**Dissusun dan diajukan Oleh**

**NURHIDAYAH**
**NIM. 15.2300.118**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
**PAREPARE**

**2019**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PENGESAHAN SKRIPSI

| | | |
|---|---|---|
| Nama Mahasiswa | : | Nurhidayah |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaaan di Bank BTN Syariah Parepare. |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 15.2300.118 |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : | SK. Rektor IAIN Parepare B. 3121/In. 39/PP.00.09/11/2018 |

Disetujui oleh

| | | |
|---|---|---|
| Pembimbing Utama | : | Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....) |
| NIP | : | 19730925 200501 1 004 |
| Pembimbing Pendamping | : | Ade Hastuty, S.T., S.Kom., M.T. (.....) |
| NIP | : | 19720120 200901 2 002 |

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# SKRIPSI

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PARPARE

Disusun dan diajukan oleh

NURHIDAYAH
NIM. 15.2300.118

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 27 November 2019
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

| | | |
|---|---|---|
| Pembimbing Utama | : | Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....) |
| NIP | : | 19730925 200501 1 004 |
| Pembimbing Pendamping | : | Ade Hastuty, S.T., S.Kom., M.T. (.....) |
| NIP | : | 19720120 200901 2 002 |

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare. |
| Nama Mahasiswa | : | Nurhidayah |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | 15.2300.118 |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| Dasar Penetapan Pembimbing | : | SK. Rektor IAIN Parepare B. 3121/In. 39/PP.00.09/11/2018 |
| Tanggal Kelulusan | : | 21 Januari 2020 |

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|---|---|---|
| Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. | (Ketua) | (.....) |
| Ade Hastuty, S.T., S.Kom., M.T. | (Sekretaris) | (.....) |
| Dr. Zainal Said, M.H. | (Anggota) | (.....) |
| Dr. Damirah, S.E., M.M. | (Anggota) | (.....) |

Mengetahui:
Rektor
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula dikirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda M. Tahir dan Ibunda Amriani yang telah memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, serta dukungannya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu peneliti dapat membalasnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag., selaku pembimbing I atas segalah bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti dan Ibu Ade

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hastuty, S.T., S.Kom, M.T. selaku pembimbing II atas segala bimbingan,arahan,bantuan dan motivasinya.

4. Seluruh dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahannya mulai dari peneliti kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi peneliti.
7. Pemerintah Kota parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kepala sekolah, guru, dan Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat peneliti pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
9. Kepada saudara kandung Penulis Abd. Halid, Imran, Ikbal, Arnita,wahyu, Arini dan Nahya yang sangat penulis cintai dan rindukan.
10. Sahabat-sahabat penulis yaitu Jirana dan Husni yang dari dulu tiada henti-hentinya terus mendukung dan mendoakan.
11. Teman-teman seperjuangan, Isnayah Usmayani dan Maryam dan yang selalu memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Serta teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masukan dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang dilakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 29 Juli 2019

Penulis

NURHIDAYAH

NIM. 15.2300.118

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | NURHIDAYAH |
| NIM | : | 15.2300.118 |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Tappina, 08 Mei 1997 |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare |

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juli 2019

Penulis

NURHIDAYAH

NIM. 15.2300.118

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# ABSTRAK

**NURHIDAYAH**, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Pada Bank BTN Syariah Parepare* (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Ade Hastuti)

Penelitian ini membahas mengenai implementasi manajemen risiko pada pembiaayaan di Bank BTN Syariah Parepare. Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko di bank BTN Syariah pare-pare. Beberapa sub masalah meliputi: 1) Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN syariah Parepare. 2) Bagaimana program yang dilaksanakan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare. 3) Apakah ada target yang ingin dicapai manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif/lapangan, dengan metode pengumpulan data, menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi beberapa informan yaitu staf pembiayaan dan financing service. Sumber data sekunder berupa literatur atau buku-buku yang dijadikan sebagai referensi. Setelah data terkumpul maka dapat diolah dan dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 1) pelaksanaan manajemen risiko pada bank BTN Syariah telah dilakukan oleh bank BTN syariah mulai dari pelaksanaan penanganan risiko pasar, risiko kredit, dan risiko opersional telah dilaksanakan sesuai prosedur. 2) Program penanganan yang dilaksanakan bank BTN Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan risiko-risiko yang muncul, 3) target yang ingin dicapai pada penanganan manajemen risiko pembiayaan sudah tercapai.

*Kata kunci: Manajemen Risiko, pembiayaan, BTN Syariah*

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL ..... i

HALAMAN JUDUL ..... ii

HALAMAN PENGAJUAN ..... ii

PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING ..... vi

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... vii

ABSTRAK ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xi

DAFTAR LAMPIRAN ..... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan masalah ..... 6

1.3 Tujuan Penelitian ..... 7

1.4 Manfaat Penelitian ..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu ..... 8

2.2 Tinjauan Teoritis ..... 10

2.2.1 Teori implementasi ..... 10

2.2.2 Unsur-Unsur Implementasi ..... 12



PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi ..... 14
2.2.4 Manajemen Risiko Bank Syariah ..... 14
2.2.5 Risiko terkait Produk Pembiayaan ..... 25
2.2.6 Pengertian Pembiayaan ..... 27
2.2.7 Unsur-unsur pembiayaan ..... 28
2.2.8 Risiko Pembiayaan ..... 30
2.3 Tinjauan konseptual ..... 37
2.4 Bagan kerangka Fikir ..... 38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian ..... 39
3.2 Lokasi dan waktu penelitian ..... 40
3.3 Fokus Penelitian ..... 40
3.4 Jenis dan Sumber data yang digunakan ..... 40
3.4.1 Data Primer ..... 40
3.4.2 Data Sekunder ..... 41
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 41
3.6 Teknik Analisi Data ..... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 44
4.1.1 Latar Belakang Pembentukan Kantor Cabang Pembantu Bank BTN Syariah ..... 46
4.1.2 Mekanisme Pembiayaan KPR pada Bank BTN Syariah Parepare .... 47

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2 Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Pembiayaan di bank BTN Syariah Pareparae ..... 53
4.3 Program-program Pelaksanaan Manjemen Risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare ..... 65
4.4 Target penanganan manajemen risiko pada Pembaiyaan di bank BTN Syariah Parepare ..... 70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..... 74

5.2 Saran ..... 75

DAFTAR PUSTAKA ..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|---|---|---|
| 2.4 | Kerangka Pikir | 38 |

## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran |
|---|---|
| 1 | Daftar Pertanyaan Wawancara |
| 2 | Surat Keterangan Wawancara |
| 3 | Surat Izin Penelitian |
| 4 | Surat Permohonan Izin Penelitian |
| 5 | Surat keterangan telah melakukan penelitian |
| 6 | Dokumentasi |
| **7** | Riwayat Hidup |

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia menerapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu fungsi utama lembaga keuangan, termasuk bank syariah, adalah untuk mengelolah secara efektif risiko yang ditimbulkannya dalam transaksi keuangan. Untuk menyediakan layanan yang berisiko rendah, lembaga keuangan konvensional telah membangun berbagai kontrak, proses, instrument, serta kelembagaan yang diperlukan dalam meringankan beban risikonya.[1] Masa depan lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank-bank syariah akan ditentukan oleh besarnya perhatian dan bagaimana mereka akan mengelola berbagai macam risiko yang timbul dari kegiatan operasional mereka.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem suku bunga. Bank syariah juga dikenal dengan bank tanpa bunga atau lembaga perbankan yang sistem operasioanalnya dan produk berlandasan pada al-Qur'an dan hadits nabi SAW, di mana bank syariah berdasarkan pada prisnsip *profit* (bagi untung) dan *loss sharing* (bagi rugi) atau menggunakan sisitem bagi hasil. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pinjaman dan jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[2]

Dalam operasional perbankan syariah hari ini suatu kenyataan berbeda antara formulasi teoritis dan praktek aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Kenyataannya sampai saat ini industri perbankan Indonesia masih dihadapkan pada risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang makin beragam dan akhirnya perbankan Indonesia mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko guna untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Implementasi

---

[1] Tarikullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008) h. 1

[2] Setia Budi Wilardjo, *" Pengertian, Peranan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia*", (Studi Islam 2, no.1, Maret 2005), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank For International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitive terhadap risiko serta memberikan inisiatif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II.

Melalui implementasi Basel II pula, bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan –perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba.[3]

Kesadaran ini sangat beralasan mengingat beberapa hal yang sangat fundamental sebagai fondasi struktur perbankan syariah nasional masih berada di level awal. Misalnya dalam hal manajemen dan sistem operasional, bank syariah masih mengadopsi model perbankan konvensional. Dalam manajemen risiko, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi, kemudian mengukur atau menentukan besarnya risiko dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi dan di carikan jalan keluarnya. Oleh karena itu pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko yang dihadapinya.

Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan. Baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggaet nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia (BI) yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungannya yang dinilai sejauh ini cukup kompleks telah memberikan konstribusi penting bagi keberlangsungan usaha perbankan nasional.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah diklarifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti

[3] Erlina Agustini, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011) h. 1

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko benchmark, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus memahami aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil *(profit and loss sharing)* yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.[4] Karakteristik ini ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip syariah. Konsekuensinya, teknik –teknik yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bisa diterpakan pada bank syariah. Beberapa diantaranya yaitu *GAP analysis, maturity matching, internal rating system dan risk adjusted return on capital* (RAROC). Disisi lain bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa mengantisipasi risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut.

Akan tetapi kenyataannya, risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Lebih jelasnya lagi, model pembiayaan bagi hasil, seperti diminishing musyarakah, musyarakah, mudharabah, dan model jual beli seperti salam dan istishna' lebih berisiko ketimbang murabahah dan ijarah. Oleh karena itu perlu adanya penerapan manajemen risiko guna untuk mengelola jenis-jenis risiko yang ada pada perbankan syariah dan juga bank konvensional karena selama ini pedoman yang dijalankan dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Padahal pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga sudah diramikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Risiko-risiko yang lazim dihadapi lembaga keuangan syariah yaitu risiko unik yang timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai macam asset dan liabilitas. Jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, bank syariah memiliki risiko tambahan sebagai konsekuensi penerapan prinsip bagi hasil. Terutama bank syariah harus membagi profitnya kepada rekening investasi (depsito) sebagai kompensasi atas risiko penarikan dana, risiko findusia, dan *displaced commercial risk*. Sebagai tambahan, model pembiayaan syariah yang bervariasi akan menambah daftar risiko dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian

[4]Tarikullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* h. 192

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karakter dasar beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.[5]

Salah satu bank syariah yang memberikan pelayanan yang baik, memnuhi kebutuhan jasa, memberikan produk yang unggul dan terkemuka adalah BTN Syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan *Strategic Bussiniss Unit* (SBU) dari bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat nasabah dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan pemperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembuakaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Visi dari BTN Syariah adalah menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.[6]

Pembiayaan merupakan sumber asset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun komsumtif. Pada BTN Syariah ada banyak sekali macam-macam pembiayaan yang ditawarkan, yaitu mulai dari pembiayaan KPR BTN Sejahtera iB hingga pada pembiayaan Multijasa BTN iB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berbagai latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN syariah Parepare?

1.2.2 Bagaimana program yang dilaksanakan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare?

1.2.3 Apakah ada target yang ingin dicapai manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare?

[5]Tarikullah Khan dan Habib Ahmad, *Manajemen Risiko Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008), h. 193.

[6] http://www.btn,co.id, diakses pada tanggal 07 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## 1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi manajemen risiko pada Bank BTN Syariah Parepare.

1.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan dan program yang dilaksanakan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN syariah Parepare.

1.3.3 Untuk mengetahui target yang ingin di capai manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi bank sebagai bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko pada pembiayaan.

1.4.2 Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi penulis dalam mengkaji tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di bank.

1.4.3 Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam mencapai gelar sarjana (S1)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian.[7] Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Kegunaan tinjauan pustaka adalah memberikan kerangka acuan komprehensif mengenai prinsip atau konsep yang digunakan dalam pemecahan masalah.

## 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitain yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Penelitian ini meneliti cara mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Yogyakrata.[8] Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Adapun perbedaan dari penelitian di atas, dapat dilihat dari objek penelitiannya di bank BTN Syariah parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Septi Hernawati tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul ”*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tanwil(BMT)*

[7]Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Revika Aditama,2008), h.135.

[8]Jamilatul Iqlima, “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta (2015)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

*Forsitama Kalitirto Berbah Slem Yogyakarta*" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan di BMT Forsitama telah dilaksanakan dengan baik.

Terbukti dengan adanya pembiayaan macet 0,12% dari jumlah pembiayaan. Pembiayaan pada BMT Forsitama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat. Manajemen risiko pembiayaan yang digunakan dalam mengidentikasi risiko pembiayaan yaitu survey dan wawancara. Setelah di identifikasi BMT melakukan pengukuran dengan membagi kedalam empat golongan yaitu lancar, diragukan, dan macet.

Dalam pemantaunnya BMT menggunakan beberapa cara seperti memantau pelunasan nasabah, rekening anggota, usaha nasabah dan lain-lain. Kemudian untuk mengendalikan risiko BMT mempunyai empat cara yaitu penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, peningkatan SDM, dan penagihan intensif.[9] Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko pembiayaan yang digunakan di bank BTN Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani tahun 2009 dengan judul skripsi "*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya menjaga Likuiditas Bank Syariah ( Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)"* objek penelitian dilakukan di Bank Umum dimana bank umum merupakan bank yang beroperasi dengan kompleksitas tinggi sehingga aplikasi manajemen risiko pembiayaannya tentunya juga lebih kompleks. Selain itu penelitian yang sekarang, aplikasi manajemen risiko pembiayaan lebih fokus untuk menjaga likuiditas.

[9]Evi Septi Hernawati, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*, ( Skripsi Sarjana; UIN Kalijaga,2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrurrahman tahun 2017 dengan judul tesis "*Analisis Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat tamwil (BMT) di Makassar"* hasil penelitiannya Praktik pembiayaan murabahah pada BMT di Makassar digunakan untuk pengadaan barang komsumsi maupun penambahan modal usaha . Risiko yang dihadapi secara umum adalah kredit macet kredit macet dapat disebabkan oleh kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Risiko lainnya yang dhadapi terkait dengan barang adalah rusak atau hilanngnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran. Risiko yang terkait nasabah adalah nasabah berpindah tempat tanpa komfirmasi dengan pihak BMT, sakit, kematian. Cara mengatasi risiko yang terkait pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan rescheduling, restructuring, dan eksekusi, yaitu dengan cara menjadwal ulang seluruh kewajiban anggota.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dimana sama-sama mengidentifikasi manajemen risiko pada pembiayaan di berbagai lembaga keuangan, adapun perbedaannya dari penelitian yang ingin penulis teliti yaitu berfokus pada pembiayaan khususnya pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar dan objek penelitian yang dilakukan peneliti disini yaitu di Bank BTN Syariah Parepare.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.[10]

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implemntasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implemntasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Menurut Hanifah harsono dalan bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu: Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.* Mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, " Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".

[10]Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ( Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h.6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Leo Agustino dalam bukunya Dasar-dasar kebijakan public mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirmya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.[11]

2.2.2 Unsur-unsur Implementasi

Adapun unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur Pelaksana

Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, peyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang konprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target Group atau Kelompok Sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan

[11]http://repository.uin_suska.ac.id/9190/1/2013_2013242ADN.pdf diakses pada tanggal 29 april 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipengaruhi perilakunya oleh kebujakan. Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standard an sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan Antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi Implemntor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni : a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.[12]

2.2.3 Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi

Menurut Van Meter dan Van horn Terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
4. Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
6. Kecenderungan para pelaksana.[13]

2.2.4 Manajemen Risiko Bank Syariah

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan yang pesat, perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khusunya akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.[14]

Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu perbankan, dan bank syariah khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

---

[12]Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Kebijakan Publik.* H. 45.

[13]Budi winarno, *kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Persindo, h. 12-14.

[14]Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004) cet ke 2, h 255.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Risiko dapat didefInisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tdiak dapat dihindari namun dapat dikelolah dan dikendalikan.[15] Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menaggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Jadi manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara konferhensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh diantaranya, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.[16]

[15]http://shariaconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_Bank_syariah.html diakses tanggal 29 april 2019.

[16]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2011),h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

**1. Risiko kredit**

Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari bank peminjam atau pihak bank yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau transaksi.

Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasaba yang kemungkinan akan melakukan penunggakan pembayaran sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Rivai Veithzal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi.
   a. Dewan komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank.
   b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan pengembangan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit danmengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

a. Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara konferhensif terhadap profil risiko nasabah.

b. Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terhadap pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit.

c. Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, dimana limit tersebut dapat berbeda antara nasabah satu sama lain.

3. Proses identifikasi, pengukuran,, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko.

a. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegitan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabahdan ketepatanwaktu membayar.

b. Sistem pengukuran kredit mempertimbangkan karakter setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untunk menyerap potensi kegagalan.

c. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sisitem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah.

d. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Sistem Pengendalian Interen

a. Bank harus kaji ulang terhadap prose penyaluran kredit.

b. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan. Bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.[17]

**2. Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat terjadinya pergerakan kondisi pasar ataupun harga asset finansial yang bersifat merugikan. Risiko pasar dapat dibagi menjadi dua yaitu risiko absolute dan risiko relatif. Dimana risiko absolut biasanya diukur dalam mata uang yang relevan, sedangkan risiko relatif biasanya diukur relatif terhadap suatu patokan indeks tertentu. Selajutnya risiko pasar juga dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu risiko langsung dan risiko tidak langsung. Risiko langsung merupakan risiko yang ditimbulkan secara langsung atas pergerakan pada variabel-variabel keuangan, seperti harga saham, tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga komoditi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesian No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko pasar adalah posisi neraca dan rekening administrasi termasukk transaksi derivatiif, akibat perubahan kondisi pasar termasuk perubahan harga option.

**3. Risiko Operasional**

Krisis perekonomian global berdampak pada tingginya risiko opoerasional perusahaan. Dalam pemberian berbagai jasa layananan perbankan, bank-bank

[17] https://www.btn.com diakses tanggal 5 mei 2019

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umumnya menghadapi berbagai risiko yang dikenal dengan risiko perbankan dimana salah satu dari berbagai risiko tersebut adalah risiko operasional. Risiko operasional yaitu risiko kerugian akibat adanya kekurangan atau gagalnya proses internal akibat masalah SDM, dan sisitem, atau kejadian eksternal. Secara umum risiko operasional dikarenakan akibat kegagalan proses dan prosedur. Berikut jenis dari risiko operasional.

a. Risiko Proses Internal

Risiko internal terkait dengan kegagalan proses dan prosedur bank. Dalam aktivitas harian pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan (kebijakan dan prosedur) yang berlaku termasuk kegiatan *cheks* dan *control* untuk memastikan kebenaran dan ketaatan. Contohnya dokumentasi ( memadai dan benar), kecukupan sistem pengawasan, kesalahan marketing, mis-selling, *money loundering*, laporan tidak akurat dan tidak cukup, dan kesalahan transaksi. Penyebab kesalahan tersebut disebabkan oleh proses terlalu rumit, tidak teroganisir dengan baik, mudah untuk dilakukan manipulasi dan praktek bisnis yang tidak efisien.

1. Risiko SDM

Risiko SDM terkait langsung dengan pegawai bank itu sendiri dimana disebabkan oleh aktivitas yang disengaja dan tidak disengaja dan tidak terbatas pada bagian tetentu dari organisasi, bahkan dapat terjadi pada fungsi risk management.

Sebagai ciri-ciri/sumber dari risiko SDM antara laindisebabkan oleh:

1. Masalah kesehatan dan keamanan
2. Perputaran pegawai yang tinggi
3. Internal fraud
4. Perselisihan perburuhan
5. Pelaksanan manajemen yang kurang baik
6. kurang melakukan pelatihan karyawan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Terlalu mengandalkan karyawan kunci
8. Trader yang tidak bertanggung jawab

2. Risiko Kegagalan Sistem

Sistem risk merupakan risiko yang terkait dengan penggunaan sisitem dan teknologi. banyak penyebab yang disebabkna oleh sisitem risk ini. Antara lain:

1. Kerusakan Data (*Data Corruption*)
2. Kesalahan data *entry*
3. Kurang pengawasan terhadap perubahan
4. Kurang adanya pengawasan proyek
5. Kesalahan Program
6. Terlalu bergantung pada teknologi
7. Gangguan pelayanan
8. Keamanan Sistem ( virus dan hacking)
9. Kesesuaian Siistem (*System suitability)*
10. Penggunaan Sistem baru yang belum di uji coba.

b. Risiko Eksternal

Risiko Eksternal ini terkait kejadian-kejadian atau *event* yang berada diluar kemampuan kontrolsecara langsung dari bank. Risiko ini juga berdampak sangat fatal bila tidak dicermati atau tidak dilakukan pencegahan/antisipasi dari awal.

Beberapa penyebab dari risiko eksternal yang harus dicermati oleh perbankan anatara lain:

1. Event pada bank lain yang berdampak luas pada industry perbankan
2. Kebakaran
3. Bencana alam
4. Kegagalan dalam perjanjian outsourcing

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Implementasi dari regulasi baru
6. Huru hara dan demonstrasi massa
7. Terrorisme
8. Gangguan pada sistem transportasi
9. Gangguan Komunikasi, listrik dll.

c. Legal risk

Legal risk ketidakpastian hukum dapat menjadikan penyebab kerugian operasional perbankan. Ketidakpastian ini lebih kepada berubahnya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perbankan.[18]

Bagi pelaku sektor bisnis dan pihak perbankan khususnya perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan seksama, karena menyangkut dengan penyaluran kredit yang diberikan kepada debiturnya dan risiko yang akan di tanggung oleh para debiturnya tersebut. Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 (dua) tipe saja, yaitu risiko murni ( *pure risk)* dan risiko spekulatif (*speculative risk)*. Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut adalah,

1. Risiko Murni (*pure risk)*. Risiko murni ini dapat dikelompokkan pada 3 tipe risiko yaitu:

   Risiko asset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan /organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll.

[18] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015). h. 256.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Risiko karyawan. Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi terseut. Contohnya kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan tergangggu.

Risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak Yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian.

2. Risiko spekulatif *(speculative risk)*. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu:

   Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga dipasar. Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

   Risiko kredit. Merupakan risiko yang terjadi karena counter party gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, prentase piutang meningkat.

   Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada computer karna berbagai hal termasuk terkena virus.[19]

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Kata risiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebayakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggaung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Pakar ekonomi, statistic, dan teoritis pengambil keputusan telah menduskusikan panjang lebar mengenai

[19]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, h. 6

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengertian risiko dan "ketidakpastian" untuk mencoba membuat defenisi risiko yang diharapkan cocok untuk analisis dalam masing-masing lapangan penyelidikan. Artinya, sekarang mereka belum sepakat untuk menganut satu defenisi saja yang bisa dipergunakan dalam masing-masing bidang dalam fasilitas yang sama. Oleh karena itu dalam memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.[20]

Defenisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event)* tertentu.[21] Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklafikasiakan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuditas, risiko operasioanal dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syriah, risiko-risiko yang dihadapi bank syriah pun menjadi berbeda.

[20]Herman Darmawi *Manajemen Risiko Edisi 2* (Jakarta:Bum Aksara,2016) h, 19
[21]Ikit *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta:Gava Media 2017), h.46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensioana. Dalam hal ini pola bagi hasil (profit and loss sharing) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk*, dimana:

1. *withdrawal risk* merupakan bagian dari spectrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai *counterpart-nya*. Bank syariah dapat terkena withdrawal risk (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat *return* yang diberikaan oleh rival kompetitornya.
2. *fiduciary risk* sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksesuaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement)* terhadap dana investor.
3. *displaced commercial risk* adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahya tingkat return.

### 2.2.5 Risiko Terkait Produk Pembiayaan

Pengertian peiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istish'na,* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembailkan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[22] Pembiayan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[23]

Islam merupakan agama fitrdah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian syariat Islam. Tidak ada sesuatupun, dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam telah menjelaskan perkaranya.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf:43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Terjemahan:

> "*Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): 'Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.'Hai orang-orang yang terkemuka: 'Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.'*[24]

---

[22]Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010 Http://Google.Co.Id//Books/Pengertian/Pembiayaan

[23]Muhammad, *Manajemen Pembiayan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN,2005), h. 17.

[24] Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 240

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorangan atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan kalaupun rugi hanya sekali saja, misalnya membeli lotre. Jika beruntung maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar tetapi jika tidak beruntung uang yang digunakan membeli lotre relative kecil.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang niilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank ( *kreditor* ) dengan nasabah penerimah kredit ( *debitur* ), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konsvesional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasakan prinsip syariah adalah berdasarkan pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasrkan prinsip konvesional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedankan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga dalam presentase pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin, dan jasa. Dalam hal ini bank merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.[25]

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahas latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakn penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.[26]

2.2.6 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga. Akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.

---

[25]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (* Yogyakarta: Kalimedia, 2015) h. 4

[26]Kasmir *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008) h, 96-97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Didalam perbankan syariah istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan Dananya kepada pihak mmembutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

2.2.7 Unsur-unsur pembiayaan

1. Bank Syariah

   Merupakan badan usaha yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2. Mitra Usaha atau Partner

   Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank Syariah.

3. Kepercayaan (trust)

   Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Akad

   Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesempatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihaka nasabah atau mitra.

5. Risiko

   Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang dislurkan tidak dapat kembali.

6. jangka waktu

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.

7. Prosedur pemberian pembiayaan

1. Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta
2. Hubungan kredit di masa lalu
3. Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
4. Gambaran usaha tiga tahun yang lalu
5. Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang ( andaikan pembiayaan diberikan).

8. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

1. Inimasi, merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau kriteria calon nasabah
2. Dokumentasi, pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak bank menentapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi seblum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana ( memberikan surat permohonan sealisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan).
3. Monitoring dibagi menjadi dua yaitu monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Penetapan Margin Keuntungan[27]

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certaintly Control* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu , seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik* salam dan *istisna*. Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prensentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahu ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah, salam, istisna,* dan atau *Ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan ( harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.[28]

2.2.8 Risiko Pembiayaan

1. Risiko Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* ( tetap dan dapat ditentukan besarannya).

---

[27]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2004), h. 279.

[28]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), h. 107.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis risiko pembiayaan berbasis NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC seperti *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna.*

a. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan cara bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama dengan model pembayaran baik dalam pentuk angsuran arau maupun dalam bentuk tangguh.

Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Sedangkan daklam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua bank syariah akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.

b. Risiko pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Kontrak ijarah *(leasing)* dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lesse* dimana bank sebagai *lessor* memperoleh imbalan barang atas aktiva yang disewakan. Dalam hal ijarah yang diiringi kontrak

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembelian *(mumtahiyah bittamlik),* nasabah *(lesse)* dapat memiliki obyek ijarah dengan cara hadiah/hibah oleh bank (lessor) atau janji menjual. Pembelian oleh nasabah dilakukan sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap.

c. Risiko Pembiayaan IMBT

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan transaksi sewa menyewa (ijarah) yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah diakhir masa sewa. Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara:

1. Hibah, yaitu transaksi ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara hibah dari pemilik obyek sewa kepada penyewa.
2. Janji penjual, yaitutransaksi ijarah yang diikuti dengan janji menjual barang obyek sewa dari pemilik obyek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode *ballon payment*, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode.dalam hal ini, timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.

d. Risiko Pembiayaan Salam dan Istishna

Menurut Tim pengembangan perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, salam adalah akad pembelian suatu barang yang penghantarannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat tertentu. Sedangkan Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan sesuai

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perinataan pemesan. Pembiayaan salam dan istishna merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran di muakdan penyerahan barang secara tangguh.

2. Risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini bersifat *fixed* dan *predetermined.*

Analisis Risiko pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, seperti mudharabah dan musyarakah.

a. Risiko pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lain menjadi mudharib (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal, selama hal itu bukan akibat kelalaian mudharib. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si mudharib, maka si mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Risiko yang terdapat dalam mudharabah menurut syamsuddin relative tinggi yaitu sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *side streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak.
2. *Lalai* dan kesalahan yang disengaja
3. Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (moral hazard)
4. Ketika dana dikelolah oleh mudharib, akses informasi bank terhadap usaha mudharib terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank.inilah disebut dengan *asymmetric information.*

b. Risiko pembiayaan musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian.

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyakah adala kemungkina kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarakah masih relative lebih kecil dari pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.[29]

Implementasi manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh setiap industry perbankan terlebih lagi sejak krisis moneter melanda Indonesia

[29]Sholahuddin, *Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, vol.8 (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004),h.132-137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada 1998 yang menyababkan beberapa bank terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Dengan terjadinya sederetan krisis global di Amerika dan Eropa sejak 2008, yang dapat memberikan dampak pada industry perbankan Indonesia, peran manajemen risiko terasa lebih penting untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan.

Peranan implementasi manajemen risiko selain sejalan dengan ketentuan regulator, juga memberikan dampak posotif bagi internal bank yang bersangkutan untuk menjaga agar bank senantiasa mempunyai daya tahan pada berbagai situasi. Risiko bersifat dinamis, dengan intensitas dan dampak berubah-ubah, serta memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara satu kategori risiko lainnya (interdependent). Atas dasar sifat risiko tersebut, pengelolaan risiko dianggap belum memadai apabila dilakukan secara terpisah dan tidak terintegrasi (silo). Apabila pengelolaan risiko dilakukan secara silo, manajemen senior dan direksi berpotensi memperoleh penggalan-penggalan *puzzle* dan bukan berupa sebuah gambar utuh mengenai risiko yang dihadapi bank.

Bank berkepentingan untuk dapat menjawab permasalahan mengenai informasi risiko pada bank masing-masing sebagai berikut

1. Memahami sepuluh risiko tertinggi yang ada pada bank..
2. Parameter yang dapat digunakan secara universal untuk mengukur dan membandingkan setiap jenis risiko.
3. Laporan ringkas yang menunjukan eksposur dan tren dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
4. Memastikan bahwa bank sudah memnuhi unsure kepatuhan pada kebijakan internal, hukum, dan peraturan perudangan yang berlaku.[30]

[30]Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3*, (jakarata:IBI,2015) h.3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat.[31] Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasioanal pembiayaan itu terjadi.[32] Operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan yang bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif, ada beberapa tahapan diantaranya: indentifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, menempatkan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternative-alternatif, menganalisis setiap alternative, memutuskan suatu alternative, melaksanakan alternatif yang telah dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut dan mengevaluasi jalannya alternative yang dipilih.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[33]

---

[31]Zulkiflih, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , catatan ketiga.* (Jakarta: zikrul Hakim, 2007) h.145

[32]Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah.* (Yogyakarta: YKPN, 2003) h. 161

[33]Afan Ghaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (cet.VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3.2 Manajemen Risiko menurut KBBI adalah Upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian.

2.3.3 Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka peneliti bermaksud dalam judul " Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare". Peneliti ingin meneliti bagaimana sebenarnya system penerapaan manajemen risiko pada pembiayaan khususnya di Bank BTN Syariah Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## 2.4 Bagan Kerangka pikir

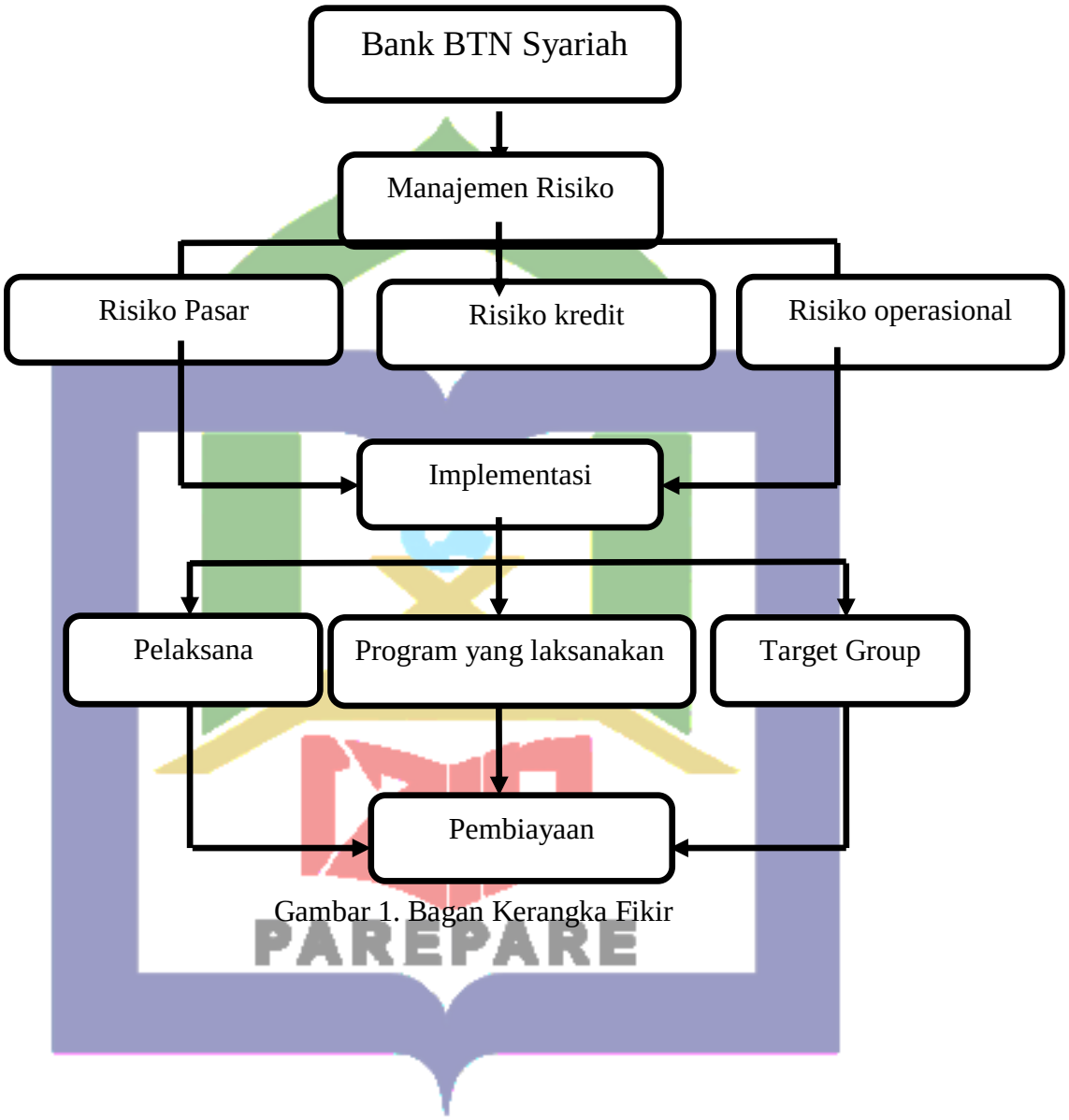


Gambar 1. Bagan Kerangka Fikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skiripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis data.[34]

## 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitaif. Seperti yang diungkapkan oleh Mardalis:

> Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskrifsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian ini penelitian deskriftif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel variabel yang diteliti. Variabel ini tidak menguji dan menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.[35]

Penelitian kualitatif yang menghasilkan deskriptif ini sangat cocok dengan objek yang akan diteliti karena betujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.

---

[34]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013 ) H.30-36

[35]Mardalis , *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Parepare, alamat Jln. Andi Makkasau. Waktu pnelitian ini rencananya akan dilakukan kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare. Dimana penelitian ini hanya berfokus pada tiga risiko saja diantaranya risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[36] Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari objek yang akan diteliti.[37] Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporann, skripsi, tesis, dan desertasi.[38]

#### 3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari . dalam hal ini, data yang di ambil yaitu secara langsung dari pegawai Bank BTN Syariah Parepare dan form yang terkait dengan pembiayaan.

---

[36]Joko Subago, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta, Rineka cipta: 2006), h.87.

[37]Bagong suyanto dan sutinah, *Metode Penelitian Sosial, ed. I* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h. 55

[38]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 106

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[39] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung system manajemen yang digunakan oleh Bank BNI Syariah.

3.3.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui peoses tanya jawab secara lisan yang bersangkutan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai[40]. Dalam metode ini, penyusun menggunakan system interview yang bebas namu terkontrol. Dengan kata lain, interview dilaksanakan dengan bebas apa yang diinginkan oleh interview kepada inrtervier namun mengarah dalam pembicaraannya. Penyusun menggunakan metode ini agar dalam wawancara lebih mudah serta komunikatif.

---

[39] Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h.11.
[40] Abdutrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2006) Hal 105

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana kedua pihak yang terlibat ( pewawancara / *interviewer* dan terwawancara/ *interviewee*) memiliki hak yang sama dengan bertanya dan menjawab. Keduanya boleh saling bertanya dan saling menjawab. Bahkan tidak hanya sekedar Tanya jawab, tetapi juga mengemukakan ide, pengalaman, cerita, curhat, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari defenisi sederhana tersebut, berarti segala bentuk komunikasi dua arah yang memiliki dilakukan tersebut, sudah termasuk dalam defenisi wawancara.[41]

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data atau informasi dalam bentuk dokumen dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara.

## 3.4 Teknik Analisis Data

Suarsimi arikunto mendefenisikan analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada teman dan hipotesis.[42]

3.4.1 Data Reductions (Reduksi Kata)

[41]Haris Herdisnsyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 27.

[42]Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 151.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengmpulan data selanjutnya.[43] Reduksi data yang merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman yang tinggi.

3.4.2 Data Display (penyajian data)

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Melalui analisis data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami.[44]

3.4.3 Conclusion Drawing atau verification

Analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada verifikasi data yang dilakukan selama dalam penelitian. Berdasarkan verifikasi data maka kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Tetapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal. Maka kesimpulan yang diperoleh melalui beberapa temuan yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan obyek yang sebelumnya.

[43]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Jakarta: PTRajaGrafindo 2006) h.338.

[44]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D* h.341.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB IV
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

Berawal dari perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boominya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan semakin ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah semakin bertambah dengan banyaknya UUS (Unis Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. tanggal 12 Desember 2013, manajemen Bank tabungan negara menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS (Unit Usaha Syariah) agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya PT. Bank Tabungan Negara

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(persero), Tbk. Unit Usaha Syariah disebut "PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah" dengan motto "Maju dan Sejahtera Bersama".

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan devisi syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala devisi syariah yang pada saat bersamaan Dirut Bank Tabungan Negara meminta rekomendasi penunjukan Dewan Pengawas Syariah dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan Dewan Pengawas Syariah untuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah. Pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi Bank Tabungan Negara Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan Bank Indonesia mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) bank Tabungan Negara. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara Syariah. Secara sinergi melalui persetujuan dari bank indonesia dan direksi PT. Bank Tabungan Negara maka dibukalah Kantor Cabang Syariah di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Februari 2005 dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka Kantor Cabang Syariah Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan Kantor Cabang Syariah Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya Kantor Cabang Syariah Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu konvensional kantor cabang syariah tersebar di lokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor dan Bekasi. Seluruh Kantor Cabang Syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realtime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

### 4.1.1 Latar Belakang Pembentukan Kantor Cabang Pembantu Bank BTN Syariah

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Stategic Bussiness Unit* dari Bank Tabungan Negara yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai dari beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui Pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan *Strategic Bussiness Unit* untuk melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

### 4.1.2 Mekanisme Pembiayaan KPR pada Bank BTN Syariah Parepare

1. Produk Pembiayaan pada Bank BTN Syariah Parepare
   Produk pendanaan

a. Tabungan batara iB

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabungan batara iB menggunakan akad *wadiah* (titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya.

b. BTN Prima iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi) yang merupakan kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (mudharib) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

c. BTN Batara Haji dan Umroh

Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

d. Tabungan BTN Qurban iB

Produk tabungan untuk merencanakan pembelian dan penyaluran hewan qurban dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi) yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

e. BTN Tabunganku iB

Tabungan bagi anak berusia <17 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemiliki menghendakinya.

f. BTN Simpanan Pelajar iB

Tabungan untuk meningkatkan budaya menabung di kalangan siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat dengan prinsip syariah yaitu akad wadia (titipan) dimana merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya.

g. Tabungan Emas iB

Produk tabungan utnuk merencanakan pembelian emas yang merupakan sala satu bentuk invenstasi terbaik guna memenuhi kebutuhan masa depan dengan tetap mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan serta berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah (investasi) yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

h. Deposito BTN iB

Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil kompetitif yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

i. Deposito On Call BTN iB

Investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mudharabah mutlaqah (investasi) yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

j. Giro BTN Syariah

Investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad mudharabah mutlaqah (investasi) yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

k. Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah (investasi) yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.[45]

2. Produk pembiayaan

a. KPR BTN PlatinumiB

Pembiayaan yang hadir sebagai solusi bagi kepemilikan rumah, ruko, hingga apartemen yang menjadi idaman, baik untuk pertama kali, yang kedua, atau bahkan yang ketiga melalui proses yang cepat, uang muka ringan dan angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan melalui akad mudharabah (jual beli) yang memberikan berbagai macam manfaat.

b. KPR BTN Indent iB

Fasilitas pembiayaan untuk memiliki rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen berdasarkan pesanan melalui akad istisna (jual beli berdasarkan pesanan).

[45]https://www.btn.co.id/Syariah-Home, diakses pada 2 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Pembiayaan bangun rumah BTN iB

Pembiayaan yang dapat mewujudkan pembangunan rumah impian atau merenovasi hunian diatas lahan milik sendiri sesuai rencana dan keinginan nasabah melalui akad murabahah (jual beli).

d. Pembiayaan properti BTN iB

Pembiayaan untuk masyarakat yang menginginkan kepemilikan atas properti baru atau memerlukan pembiayaan ulang (refinancing) untuk properti yang telah dimiliki dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah (kepemilikan aset bersama)

e. KPR BTN Bersubsidi iB

Pembiayaan yang ditujukan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerjasama dengan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah, dengan akad murabahah (jual beli) yang memebrikan berbagai macam manfaat.

Produk KPR BTN bersubsidi iB merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah yang dibantu oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menengah kebawah, adapun salah satu bentuk bantuan pemerintah yang diberikan yaitu uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- yang biasa disebut SBUM (subsidi bantuan uang muka).

f. Pembiayaan kendaraan bermotor iB

Solusi kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat dengan proses yang cepat, administrasi yang mudah, harga dan angsuran yang tetap sampai dengan akhir pembiayaan melalui akad murabahah (jual beli).

g. Pembiayaan tunai emas BTN iB

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Solusi atas kebutuhan dana untuk keperluan mendadak dengan cara menggadaikan emas yang dimiliki dengan proses yang cepat dan aman serta angsuran yang ringan menggunakan akad Qardh (gadai) yang disertai dengan surat gadai sebagai penyerahan marhum utnuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (murtahin).

h. Pembiayaan emasku BTN iB

Pembiayaan emasku BTN iB hadir utnuk memberikan solusi bagi nasabah yang ingin memiliki investasi dengan kepemilikan emas lantakan (batangan) bersertifikat antam berdasarkan primsip syariah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli).

i. Pembiayaan multimanfaat BTN iB

Solusi bagi pegawai dan pensiunan untuk keperluan pembelian jenis barang elektronik, *furniture*, dan kebutuhan lainnya tanpa uang muka, angsuran ringan dan tetap sampai dengan lunas dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun melalui akad murabaha (jual beli).

j. Pembiayaan multijasa BTN iB

Pembiayaan yang hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, umroh, dan pernikahan dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun serta menggunakan akad kafalah bil ujroh (imbalan atas jasa penjaminan).[46]

3. Kredit Komersil

Pembiayaan Usaha

1) Pembiayaan Kontruksi BTN iB

[46]https://www.btn.co.id/Syariah-Home, diakses pada tanggal 2 Juli 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembiayaan kontruksi BTN iB hadir untuk memberikan solusi bagi pebisnis guna membiayai kontruksi proyek property yang meliputi bangunan dan infrastruktur yang tekait dengan menggunakan akad "*Musyarakah"* (kerjasama)

2) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan investasi BTN iB hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah guna pembelian/pengadaan barang investasi (*capital* expenditure) dengan menggunakan akad "*Murabahah"* (penyediaan dana atau tagihan), " *Musyarakah"* (akad penyediaan dana untuk kerjasama) atau "*Istisna*" (akad penyedian dana atau tagian).

3) Pembiayaan modal Kerja iB

Pembiayaan Modal Kerja BTN iB hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah guna membiayai keperluan modal kerja nasabah ( *Operational expenditure* ) dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan akad kerjasama (*mudharabah atau musyarakah*).

## 4.2 Pelaksanaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare

### 4.2.1 Risiko kredit

Proses pelaksanaan penaganan risiko kredit yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Direksi Bank BTN Syariah telah melakukan pengawasan dengan baik dengan cara mendukung standar pemberian kredit yang sehat yeng telah diwujudkan dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Ritel. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi, mengevaluasi dan memutuskan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan operasional bank. Pada Pengawasan Internal, Pimpinan Cabang Bank BTN Syariah Parepare telah melaksanakan pengawasan dengan baik dengan cara melakukan pengawasan kredit pada saat kredit diajukan dan setelah kredit direalisasi.

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank BTN Syariah Parepare telah memberikan kredit yang sehat dengan melalui proses mulai dari penerimaan permohonan kredit, proses analisa, dan proses realisasi kredit. Bank BTN Syariah Parepare juga telah melakukan pemisahan fungsi dan wewenang pada beberapa tahap proses penyaluran kredit. Proses permohonan dilayani oleh bagian administrasi kredit, selanjutnya tahap analisis kredit dilakukan oleh bagian *Account Officer* (AO), bagian putusan dilakukan oleh pimpina cabang. Semua fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik.

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian kredit dan sisitem informasi manajemen risiko kredit.

Bank BTN syariah parepare melakukan identifikasi risiko kredit dengan cara menganalisis laporan keuangan debitur. Identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank. Pengukuran Risiko kredit pada bank BTN Syariah Parepare dilakukan dengan cara penilaian terhadap calon debitur/nasabah melalui dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Bank BTN syariah Parepare melakukan pemantauan dengan cara melakukan kunjungan langsung atau *On the spot* terhadap lokasi usaha calon debitur.[47]

[47] http://www.btn.co.id/Syariah-Home, diakses pada tanggal 2 September 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank BTN Syariah Parepare telah memiliki sisitem informasi manajemen risiko kredit yaitu *Loan Aproval System* (LAS) yang dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Bank BTN Syariah Parepare telah melakukan kaji ulang atau evaluasi terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang terbagi dalam beberapa tahap proses kredit, yaitu tahap pengajuan, tahap verifikasi, tahap analisa, dan tahap pencairan.

### 4.2.2 Risiko Pasar

Pelaksanaan manajemen risiko pasar di bank BTN syariah Parepare dilakukan dengan cara risiko pasar dikelolah dalam batas risiko secara menyeluruh dengan menggunakan teknik lindung nilai ( *hedging*).

Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh salah satu karywan bank BTN Syariah Parepere, Nurhidayat mengatakan bahwa:

> "Dengan menggunakan teknik lindung nilai penerapan manajemen risiko yang tepat dan bisa digunakan untuk mengelolah perubahan-peruabahan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan bank".[48]

Teknik lindung nilai adalah cara, atau metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko valuta asing. Seluruh aktivitas perdagangan yang berhubungan dengan pertukaran mata uang asing, pasar uang, dan surat-surat berharga dipantau setiap hari dan dikaji dengan cara *market to market* sesuai batas yang ditetapkan oleh komite dan sejalan dengan peraturan Bank Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/13/PBI/2007 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar yaitu risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi devertif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

[48] Nurhidayat Arifat, Bank BTN Syariah parepare, wawancara, 08 agustus 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

### 4.2.3 Risiko Operasional

Dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan khususnya risiko operasional Bank BTN Syariah Parepare mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional seperti pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan *outsourcing.* Adapun wawancara kami dengan salah satu karyawan Bank BTN Syariah terkait risiko operasional, Nurhidayat Arifat mengatakan bahwa:

> Risiko operasional ini diakibatkan karena proses internal bank yang kurang memadai seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya kejadian eksternal yang akan mempengaruhi operasional bank. Misalnya kurang pengawasan bank terhadap kinerja keuangan dan manajemen usaha nasabah.[49]

Dari wawancara di atas bahwa salah satu faktor dari terjadinya risiko operasional itu akibat kurang pengawasan bank. Dimana pengawasan pada pembiayaan merupakan hal yang paling penting setelah pencairan dana. Jika pengawasan bank tidak maksimal maka risiko penyimpangan dan permaslahan dalam pembiayaan akan lebih besar dan menyebabkan nasabah gagal bayar.

Pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare pembiayaan murabahah biasa terjadi risiko yaitu risiko suatu ketidakpastian yang menimbulkan kerugian . Namun tidak menutup kemungkinan bank BTN Syariah Parepare risiko pembiayaan disebabkan karena tidak adanya sistem informasi yang lengkap di bank BTN Syariah Parepare apabila dibandingkan dengan bank-bank yang menggunkan BI Checking, yaitu sistem informasi untuk mengetahui apakah anggota memiliki tanggungan di bank lain.

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan bank BTN Syariah tentang risiko-risiko pada pembiayaan, Nurhidayat arifat mengatakan bahwa:

[49] Nurhidayat Arifat, Bank BTN Syariah parepare, wawancara, 08 agustus 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dalam memilih akad dalam pembiayaan, kendala yang didapati yaitu pada saat membayar angsuran setiap bulannya. Banyak nasabah yang tidak sengaja atau sengaja tidak membayar angsurannya".[50]

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pembiayaan pada Bank BTN Syariah parepare sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan

Pengajuan dilakukan setelah penawaran oleh Bank BTN Syariah diterima oleh calon nasabah, maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan prinsip mudharabah kepada bank BTN Syariah parepare. Dalam surat permohonan prmbiayaan mudharabah, nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu usaha atau proyek tertentu. Nasabah menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang telibat dalam usaha, pengalaman nasabah dalam usaha, pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal kerja tersebut kepada bank. Nasabah juga menyertakan data-data perusahaan mengisi aplikasi permohonan pinjaman, menyertakan salinan letigasi usaha, menyerahkan laporan keuangan, menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir dan melengkapi persyaratan dokumen izin usaha untuk wiraswasta.

Seperti yang di sampaikan oleh salah satu karyawan bank BTN syaraiah yaitu Nurhidayat mengatakan bahwa:

> Nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank BTN Syariah harus terlebih dahulu melengkapi data-data yang diberikan oleh pihak Bank dan mengisi permohonan pinjaman, menyertakan salinan letigasi usaha, menyerahkan laporan keuangan, menyertakan salinan rekening bank 3 bulan terakhir dan melengkapi persyaratan dokumen izin usaha.[51]

[50] Nurhidayat Arifat, Bank BTN Syariah parepare, wawancara, 08 agustus 2019.
[51] Nurhidayat Arifat, Bank BTN Syariah parepare, wawancara, 08 agustus 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun data-data yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk permohonan pembiayaan koperasi yaitu:

1. Memiliki KTP
2. Tidak memiliki rumah
3. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa kepemilikan rumah dari pemerintah
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
5. Memiliki SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan yang dibuktikan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat peryantaan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh kepala desa /lurah tempat KTP diterbitkan.[52]

Syarat dan ketentuan dlam pengajuan pemohonan pembiayaan oleh calon nasabah yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
3. Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun
4. Minimum masa kerjausaha 1 (satu) tahun
5. Tidak memiliki kredit atau pembiayaan bermasalah (IDI BI clear)
6. Memiliki NPWP atau SPT Psl 21

[52]Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , *permenPupr nomor 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syarat Dokumen

1. Kelengkapan data formolir aplikasi
2. Foto pemohon atau pasangan ukuran 3 x 4 (1 Lembar)
3. Photo copy KTP pemohon
4. Photo copy KTP pasangan (apabila status pemohon telah menikah)
5. Photo copy NPWP pemohon ( untuk pembiayaan diatas 100 juta) / SPT (50-100 juta)
6. Photo copy akta nikah atau akta cerai atau surat keterangan belum nikah dari kelurahan
7. Photo copy kartu keluarga
8. Rekening Koran pemohon, 3 bulan terakhir (Pemohon atau pasangan)
9. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan atau desa.

Bagi Karyawan

1. Surat keterangan kerja pemohon atau SK terbaru (pemohon atau pasangan) ( bagi karyawan)
2. Slip gaji 3 bulan terakhir (apabila memiliki tunjangan, melampirkan slip tunjangan 3 bulan terakhir)

Bagi Wirausaha

1. Surat keterangan usaha dari kelurahan
2. Nota atau perincian pendapatan selama 1 tahun (bagi wirausaha yang tidak memiliki rekening koram.

Setelah semua berkas masuk dan apabila pemohonan kredit dinilai layak, maka pihak akan melakukan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Tahap verifikasi

Keputusan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk itu verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta, diantaranya melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha, mengecek informasi kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya, serta menilai debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seperti yang disampaikan karyawan bank BTN Syariah Parepare, Nurhidayat dalam wawancaranya bahwa:

> "Jadi ketika berkas masuk misalnya nasabah pekerjaannya adalah wiraswasta, pihak bank akan meninjau terlebih dahulu lokasi usahanya terkait kebenaran usaha apakah usahanya benar-benar ada atau hanya usaha fiktif".[53]

Pada tahap verifikasi dokumen yang telah dilampirkan akan diverifikasi. Setiap dokumen akan dicocokkan dengan formolir yang diisi oleh nasabah. Begitu juga dengan kelengkapan dokumen yang terlampir.

3. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Setelah melakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan, selanjutnya bagian administrasi Bank BTN Syariah akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

[53] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan bank BTN Syariah parepare terkait tahap analisa pada manajemen risiko, Nurhidayat mengatakan bahwa:

> Pada tahap analisa kami lakukan analisa terkait kemampuan nasabah dalam kemampuan mengansur atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Kalau nasabahnya adalah karyawan, bank akan konfirmasi langsung ke tempat kerjanya. Pada tahap analisa bank akan menghitung kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran dan memeriksa juga apakah si nasabah mempunyai pinjaman di bank lain dan akan dihitung oleh bank.[54]

Sesuai yang telah dikatakan oleh informan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengambilan kredit di Bank BTN Syariah Parepare tidak hanya melalui tahap perifikasi melainkan juga menggunakan tahap analisa sehingga debitur benar-benar harus transparan dalam memperlihatkan dokumen dan kondisi keuangannya. Fungsi utama dari analisis ini adalah menilai sampai sejauh mana pinjaman tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan untuk melunasi pinjamannya.

4. Tahap pemutusan

Terhadap presentasi usaha oleh bagain *account officer* atau *marketing, pomite* pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayaai. Bila proyek dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai , maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan account officer atau marketing menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah.

Tahap keputusan pembiayaan dilakukan atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui pemutusan pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite

[54] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan anggota lebih dari satu orang pejabat, masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak.

Seperti yang di sampaikan salah satu karyawan bank BTN Syariah Parepare, Furkan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

> Setelah kami memeriksa semua permohonan pembiayaan dari nasabah, bank akan memutuskan apakah si nasabah layak atau tidak dalam memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh bank. Bila nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (komisaris utama, komisaris, direktur utama) jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan rasio agunan dengan syarat yang ditanda tangani oleh komite pembiayaan.[55]

Setelah dinyatakan layak atau memnuhi kriteria berdasarakan persetujuan komite pembiayan, maka bagian account officer atau marketing akan mengirim surat penegasan persetujuan pembiayaan pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa komite pembiayaan Bank BTN Sayriah Parepare telah menyetujui pemberitahuan fasilitas pembiayaan mudharabah dengan syarat dan ketentuan yang mencakup:

a. Struktur pembiayaan yang memuat : jenis, tujuan, limit pembiayaan, bagai hasil (nisbah), jangka waktu, acara pembayaran, dan jaminan.
b. Syarat penanda tanganan akad pembiayaan:
    1) Nasabah telah menyerahkan surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di atas materai Rp, 6000,-

[55]Furkan Almar, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Nasabah telah menyerahkan bukti asli pemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus, pemengang saham dan pemilik jaminan
3) Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak dalam sengketa
4) Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut.
5) Telah membuka rekening di Bank BTN Syariah parepare untuk aktifitas keuangan atas nama nasabah.

5. Tahap pencairan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebagaimana disebutkan dalam akad maupun SP( Surat Permohonan Pembiayaan) yaitu:

1. Akad pembiayaan telah ditandatangani nasabah diatas materai yang cukup
2. Surat sanggup telah ditandatangani nasabah diatas materai yang cukup
3. Jaminan yang diserahkan telah diikat sesuai ketentuan ditutup asuransinya
4. Biaya administrasi dan biaya pengikatan jaminan telah dibayar nasabah
5. Pengamanan sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukan di bank.

Pada proses pencairan ini, calon nasabah di minta ke bank untuk meminta dana pencairan, *Teller* menyerahkan langsung dana pencairan kepada nasabah, setelah nasabah menandatangani data-data yang terkait dengan pencairan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan bank BTN Syariah, Nurhidayat mengatakan bahwa:

> Setelah akad mudharabah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan surat permohonan kepada komite pembiayaan bank BTN Syariah Parepare, yang berisi meminta pencairan dana untuk memulai usaha atau proyek dengan syarat dan ketentuan.[56]

Adapun syarat dan ketentuannya sebagai berikut.

a. Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti yang telah disebutkan di atas telah terpenuhi
b. Telah menandatangani akad pembiayaan secara notaril
c. Agunan telah diikat secara notaril, minimal telah ada surat pernyataan notaril bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan
d. Menandatangani tanda terima uang pada pencairan
e. Agunan telah dicover asuransi banker's clause bank BTN Syariah Parepare.
f. Seluruh transaksi usaha melalui bank BTN Syariah Parepare
g. Maksimal pencairan sebesar 100% tapi nasabah harus membayar biaya-biaya administrasi dan asuransi. Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad mudharabah telah terlaksana dan marketing dapat menyetujui pelaksanaan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank nasabah akan menyerahkan tanda terimah uang tunai pembiayaan mudharabah kepada bank, yang berisi: keterangan lengkap nasabh, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah.

[56]Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam penyetoran setoran bulanan, nasabah harus menyetor sesuai dengan kesepakatan dari pihak bank sebelumnya. Namun apabila nasabah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan bank akan mengirim surat tunggakan dan memberikan waktu selam satu minggu kepada nasabah untuk membayar tunggakannya. Setelah lewat satu minggu nasabah belum juga membayar setoran bulananya kepada pihak bank akan mengirim surat peringatan pertama, setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan maka pihak bank akan mengirin surat peringatan kedua, apabila nasabah belum juga memenuhi pembayaran tersebut maka pihak bank akan mengirim surat peringatan ketiga. Namun apabila gagal maka pihak pengelola akan membuat perjajian ulang dengan nasabah.

### 4.3 Program yang dilaksanakan manajemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare

#### 4.3.1 Risiko Kredit

Bank BTN Syariah Parepare melakukan beberapa tindakan atau upaya dalam penanganan kredit macet sebagai usaha dalam mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran meliputi:

1. *Restructuring,* atau penataan kembali dengan cara menambahkan jumlah kredit atau penambahan modal terhadap usaha debitur tapi dengan syarat sebagai berikut:
    1. Usaha debitur masih ada dan mempunyai prospek baik kedepannya.
    2. Debitur mempunyai itikad baik baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada bank.
2. *Reconditioning,* atau persyaratan kembali, yaitu dengan cara:
    1. Penurunan tingkat suku bunga,
    2. Penundaan pembayaran denda bunga kredit atau *penalty*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. *Recheduling*, atau penjadwalan kembali

Bank BTN Syariah Parepare memberikan keringanan kepada debitur yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut.

Seperti yang sampaikan salah satu pegawai bank BTN Syariah Parepare, furkan dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

> Dalam pembiayaan bermasalah khususnya kredit macet kami akan memberikan keringanan kepada debitur yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu perpanjangan waktu. Keringanan tersebut kami berikan dengan syarat melakukan perjanjian dan negosiasi terlebih dahulu.[57]

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penanganan kredit macet pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare meliputi penyelamatan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit bermasalah sudah cukup baik .

### 4.3.2 Risiko Pasar

Program dari bank BTN Syariah Parepare terkait penanganan manajemen risiko pada pembiayaan yaitu dengan cara mengadakan penelitian pasar/*market research* untuk memperoleh informasi pasat secara berkesinambungan.

Peneliti melakukan wawancara kepada karyawan bank BTN Syariah Parepare, Nurhidayat arifat mengatakan bahwa:

> Risiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku di pasar akibatnya penerimaan yang diperoleh terus menurun dan terjadi krugian terus dan akan menjadi bencana usaha yang akan mengakibatkan usahanya sampai di terminal alias gulung tikar.[58]

[57] Furkan Almar, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

[58] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan adanya penelitian pasar maka bank akan lebih pemperhatikan keadaan pasar selalu mencari informasi terkait produk-produk yang laku atau sedang dicari-cari oleh pelanggan.

### 4.3.3 Risiko Operasional

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang konfrehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

Beberapa hal yng bisa mencegah risiko operasional di bank dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan professional dibidangnya, seperti mengadakan program pembinaan atau pelatihan kepada karyawan

Program yang dilaksanakan bank BTN Syariah terkait pembiayaan yaitu:

1. Pendidikan kepada karyawan Bank

Pendidikan yang diberikan kepada karyawan bank guna untuk meningkatkan skil, meningkatkan informasi yang ada terkait manajemen risiko itu sendiri. Jadi, karyawan bank melakukan pelatihan-pelatihan memberikan informasi tambahan kepada karyawan-karyawan yang memang bertugas untuk melakukan analisa.

Berdasarakan wawancara yang dilakukan dengan staf pegawai di bank BTN Syariah parepare beliau mengatakan bahwa;

> Pada pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan kami mengadakan program-program seperti pendidikan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan, guna meningkatkan skillnya, dan menguatkan informasi-informasi terkait manajemen itu sendiri, jadi pegawai-pegawai bank melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan informasi tambahan kepada karryawan yang memang bertugas untuk melakukan analisa.[59]

[59] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sesuai dengan teori Meter dan Horn terdapat variabel yang mempengaruhi kinerja impelemntasi manajemen risiko yaitu pada sumberdaya dimana perlu dukungan dari sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

Bank juga mengadakan pelatihan terkait pembiayaan bermasalah. Pembiayaan KPR bermasalah merupakan masalah yang harus dipecahkan dan cepat diberikan solusinya agar tidak mengganggu kegiatan operasional bank secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan atau training dalam menangani kasus pembiayaan KPR bermasalah tersebut. Jadi pelatihan seperti itu merupakan langkah strategis dalam menangani pembiayaan bermasalah.

2. Melakukan pembinaan nasabah

Pada pembiayaan di Bank BTN Syariah, program yang dilaksanakan manajemen risiko yang diterapkan di BTN Syariah juga dengan cara mengadakan pembianan dengan memantau setiap nasabah yang menunggak atau pembayarannya macet. Karena risiko adalah faktor yang harus ditangani secara serius untuk menghindari timbulnya konflik maupun masalah dalam usaha, maka memahami langkah untuk manajemen risiko juga sangat penting bagi usaha. Dengan mengetahui manajemen risiko, kita akan mengetahui kategori risiko yang bisa ditoleransi , diatasi maupun dihindari, sehingga dapat menyiapkan strategi yang sangat hati-hati.

Berdasarkan wawancara dengan furkan staf pegawai bank BTN Syariah Parepare mengatakan bahwa:

> Program yang kami lakukan terkait manajemen risiko pada pembiayaan yaitu kami melakukan pembinaan kepada nasabah dengan cara kami mendatangi si nasabah dan meminta untuk menceritakan permasalahan-permaslahan terkait alasan mengapa si nasabah menunggak.[60]

Bank BTN Syariah parepare melakukan pembinaan dengan cara:

[60] Furkan Almar, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Menelpon nasabah yang terlambat membayar angsuran
b. Mengirin surat pemberitahuan atau peringata kepada nasabah yang menunggak
c. Menagih langsung atau mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak.

Pembinaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah yang mengalami pembayaran pembiayaan yang bermasalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, jika nasabah jujur mempunyai itikad baik maka bank akan mengetahui masalah nasabah dan dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, tapi tidak semua nasabah beritikad baik dan memilih untuk menghindar jika di temui oleh pihak bank di rumahnya.

Kasus pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko dalam dunia perbankan tidak terkecuali bank syariah termasuk bank BTN Syariah Parepare. Terjadinya *default* atau kelalaian nasabah yang tidak membayar angsuran atau tidak melakukan kewajibannya akan selalu terjadi dalam kegiatan bank.

Pada bank BTN syariah terdapat beberapa langkah-langkah dalam rangka mendukung penanganan program manajemen risiko khusunya pada pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menunjuk pegawai untuk melakukan pembinaan

   Dalam realiasasi pembiayaan peran account officer menjadi sangat vital, ketelitian juga kecermatan account officer dapat menentukan lancar atau tidaknya suatu pembiayaan di dalam suatu bank termasuk bank BTN Syariah. Namun jika pembiayaan bermasalah tidak mungkin terelakkan lagi. Realisasi pembiayaan yang disalurkan ternyata menemui masalah di tengah jalan. Maka bank BTN Syariah kembali menujuk pegawainya yang secara khususnya bertanggung jawab

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menangani pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah nasabah yang bersangkutan.

2. Mengadakan pelatihan tentang manajemen risiko pada pembiayaan

   Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang harus dipecahkan. Jadi untuk magatasi hal tersebut maka pihak bank melakukan pelatihan atau training dalam menangani kasus pembiayaan yang bermasalah. Jadi pelatihan semcam itu merupakan langkah strategis dalam penagani kasus pembiayaan bermasalah.

3. Bekerja sama dengan kantor lelang (kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang)

   Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala. KPKNL mempunyai tugas melakasanakan pelayanan dibidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan bank BTN Syariah, Nurhidayat mengatakan bahwa:

> Kami juga melakukan kerja sama dengan kantor lelang demi memudahkan proses ekseskusi agunan dimana salah satu fungi kantor lelang ini dapat melaksanakan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum dalam pengurusan piutang Negara dan Lelang.[61]

Dengan adanya kejasama antara bank BTN Syariah dengan kantor lelang maka akan memudahkan proses eksekusi agunan pelelangan ini akan dilakukan jika nasabah bermasalah tersebut tidak kooperatif dan tidak menujukan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahannya.

[61] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

### 4.2.3 Target Manajemen Risiko yang ingin dicapai pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare

Upaya dalam meminimalkan dampak negatif telah dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan. Bank telah berupaya meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar di bidang pembiayaan KPR serta mengembangkan pembiayaan di sektor non kredit perumahan yang mencakup bidang telekomunikasi, perdagangan, perkebunan dan infrastruktur/industri.

Hasil wawancara terkait target atau sasaran yang ingin dicapai semua nya tepenuhi seperti yang dikatakan Nurhidayat Arifat bahwa:

> Target yang diberikan oleh kantor pusat terkait manajemen risiko semuanya telah kami penuhi mulai dari mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.[62]

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warming system*) terhadap kegiatan usaha bank.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan pembiayaan retail/KUK yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha UMKM dan penyaluran pembiayaan program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif.

[62]Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana wawancara dari salah satu karyawan bank BTN syariah Parepare, Nurhidayat Arifat mengatakan bahwa:

> Dalam rangka meningkatkan kemandirian bank dalam bidang penyaluran dana kami melakukan ekspansi pembiayaan kepada usaha-usaha yang ingin dijalankan nasabah, guna untuk meningkatkan volume usaha pembiayaan dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku.[63]

Van meter dan van horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Adapun Tujuan dari penanganan manajemen risiko pada pembiayaan di bi bank BTN Syariah Parepare yaitu.

1. Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Pada bank BTN Syariah Parepare tujuan dari penanganan manajemen risiko yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebagaimana wawancara dari salah satu karyawan bank BTN Syariah, furkan mengatakan bahwa:

> "Dalam hal untuk mencapai tujuan atau target bank demi meningkatkan kinerja perusahaan maka bank menjadikan manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan".[64]

[63]Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare, wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

[64] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare, wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko/ risk map. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses *risk management* secara berkesinambungan.

1. Mendorong Manajemen Agar Proaktif

Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko kerugian dan menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan dalam bersaing.

Sebagaimana wawancara dari salah satu karyawan bank BTN Syariah, furkan mengatakan bahwa:

> Demi mengurangi risiko maka bank harus bersikap proaktif demi mendorong keberlangsungan dalam proses penyaluran kredit. Khususnya pada pembiayaan KPR bank BTN Syariah harus lebih memperhatikan nasabah yang tidak memperhatikan hal-hal yang yang tidak diinginkan.[65]

Pada bank BTN Syariah Parepare fokus utamanya yaitu pada pemberian kredit atau pembiayaan perumahan. Tujuan yang ingin dicapai bank dalam penanganan manajemen risiko ini mulai dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional Dengan demikian dengan diadakannya penanganan manajemen risiko akan meminimalkan dampak negative dari dihadapi bank. Dengan berlandaskan prisnsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja bank dan mendorong bank agar bersikaf proaktif demi pertumbuhan pasar yang sehat dan berkesinambungan.

[65] Nurhidayat Arifat, Pegawai Bank BTN Syariah Parepare. wawancara, tanggal 08 Agustus 2019, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seluruh urain di atas yang menyangkut dengan aktivitas pembiayaan berisiko bank BTN syariah Parepare maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

5.1.1 Pelaksanaan manajemen risiko pada bank BTN Syariah telah dilakukan oleh bank BTN Syariah Parepare mulai risiko kredit, risiko pasar hingga risiko operasional telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Pada pelaksanaan risiko kredit telah dijalankan sesuai pedoman dari manajemen risiko kredit mulai dari pengawasan sampai dengan pengendalian. Pelaksanaan Manajemen risiko pasar dikelolah dengan menggunakan teknik lindung nilai ( *hedging* ). Pelaksanaan Manajemen risiko operasional dilakukan dengan pengembangan program untuk memitigasi risiko operasional seperti pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan *outsourching*.

5.1.2 Program yang dijalankan bank BTN Syariah Parepare dalam meminimalisis risiko-risiko terkait pembiayaan yaitu pada risiko kredit melakukan beberapa upaya meliputi *Restructuring* (penataan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Recheduling* (penjadwalan kembali). Pada risiko pasar upaya penanganannya yaitu dengan cara mengadakan penelitian pasar. Pada risiko operasional dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional di bidangnya seperti mengadakan program pembinaan atau pelatihan kepada karyawan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.1.3 Target yang ingin dicapai bank BTN Syariah Parepare dari penanganan manajemen risiko pada pembiayaan mulai dari risiko kredit, risiko pasar, hingga risiko operasional yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank dan mendorong bank agar selalu bersifat proaktif dalam penanganan manajemen risiko pembiayaan

**5.2 Saran**

Berdasarkan keseluruan data yang diperoleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

5.2.1 Pihak Bank BTN Syariah harus tetap berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan cara melakukan analisa yang baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian yang berisiko tinggi.

5.2.2 Nasabah pengguna produk pembiayaan dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk dapat megantisipasi dan mengetahui permasalahan sejak awal yang dihadapi nasabah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# DAFTAR PUSTAKA


Al Qur'an. 2014. *Al Qur'an dan Terjemahan.* Kementrian Agama RI. Bandung: Diponegoro.

Agustini Erlina, 2011.*Manajemen Risiko Bank Syariah.* Yogyakarta: Kharisma Putra Utama Offset.

Ifham Ahmad dan Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: Gramedia Pustaka.

A.Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.* Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: SinarGrafika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: Rineka Cipta.

Darmawi, Herman. 2016. *Manajemen Risiko Edisi 2.* Jakarta: Bumi Aksara

Fahmi. Irham 2011. *Manajemen Risiko.* Bandung: Alfabeta

Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ghaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negar Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.

Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups.* Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 3.* Jakarta: IBI.

Ikit. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Yogyakarta: Gava Media

Kasmir. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT.RajaGarafindo.

Kasmir.2003. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Mardalis. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*Jakarta: Bumi Aksara.

Masyhuri Dan Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian.* Jakarta: Revika Aditama

Muhammad. 2011. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nur Asiyah, Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia.

Rivai, Vaithzal dan Adria Permata. 2008. *Islamic Financial Management.* Jakarta: PT.RajaGrafindo.

Sholahuddin. 2004. *Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* vol 8. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sunarto, Zulkifli. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, catatan ketiga.* Jakarta: Zikrul Hakim.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menegah.* Yogyakarta:YKPN.

Selamet, Ahmad dan Hoscaro. 2008. *Manajemen Risiko Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika

Subago, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam teori Praktek).*Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial,Ed. 1.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif.* Jakarta: PT.RajaGrafindo.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah (makalah dan Skripsi), Edisi Revisi.* Parepare: STAIN

Wilardjo Setia Budi. 2005. *Pengertian, Peranan dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia.* Jakarta:PT.RajaGrafindo.

Winarno Budi. 2013. *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* Yogyakata: Media Persindo.

Jamilatul Iqlima, " *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yokyakarta*". (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015. ( diakses 21 januari 2019).

Evi Septi Hermawati. "*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tanwil(BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta.* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. (diakses 21 januari2019)

Sri Mulyani." *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)."* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Malang 2009. (diakses 21 januari2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

http://www.btn.co.id

http://shariaconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_Bank_syariah.html

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

# LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## TRANSKIP WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nurhidayat Arifat

Pekerjaan : Financing Service

**PERTANYAAN**

1. Sejak kapan bank BTN Syariah beroperasi di Parepare?
2. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan Bank BTN Syariah Parepare?
3. Bagaimana mekanisme Bank BTN Syariah menangani risiko pembiayaan?
4. Jenis-jenis risiko pembiayaan apa saja yang dihadapi oleh Bank BTN?
5. Bagaimana ketentuan pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare?
6. Program apa saja yang dilakukan bank BTN dalam penangan manjemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare?
7. Bagaimana target penanganan pembiayaan berisiko?

Jawaban :

1. Bank BTN Syariah Parepare mulai beroperasi pada tahun 2016 bulan Desember.
2. Pembiayaan yang ditawarkan di bank BTN Syariah Parepare
   a. KPR BTN Platinun iB
   b. Pembiayaan Properti
   c. KPR bersumbsidi dll.
3. Mekanisme pembiayaan di Bank BTN syariah Parepare:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Tahap pengajuaan
b. Tahap verifikasi
c. Tahap anlisa
d. Tahap pemutusan
e. Tahap pencairan

4. Risiko yang sering muncul pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare antara lain yaitu risiko gagal bayar atau risiko kredit, risiko operasional atau kesalahan dari karyawan dalam sistem informasi dan teknologi, dan dan risiko pasar.
5. Pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare:
   a. penanganan risiko kredit atau gagal bayar. Bank melakukan proses penanganan sesuai dengan standar pemberian pembiayaan yang sehat dengan mengikuti prosedur pembiayaan agar tidak terjadi kemacetan dalam membayar angsuran setiap waktu yang ditentukan.
   b. pelaksanaan manajemen risiko pasar di bank BTN Syariah Parepare. Risiko pasar dikelolah dengan menggnakan teknik lindung nilai (*hedging*)
   c. pada risiko operasional bank BTN Syariah Parepare dalam pelaksanaannya melakukan pengembangan program uuntuk memitigasi risiko operasional seperti kesalahan dalam proses pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan *outsourcing*
6. Program yang dijalankan bank BTN syariah Parepare dalam menangani pembiayaan berisiko:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Risiko Kredit : Penataan kembali (*restructuring* ), persyaratan kembali (*reconditioning),* penjadwalan kembali ( *rescheduling).*
b. Risiko Pasar: Melakukan penelitian pasar ( *market research).*
c. Risiko Opersaional: Pendidikan kepada karyawan Bank, mengadakan pelatihan tentang manajemen risiko pembiayaan,bekerja sama dengan kantor lelang.

7. Target yang ingin dicapai bank dalam penanganan manajemen risiko pada pembiayaan:
   a. Agar dapat meningkatkan kinerja bank .
   b. Mendorong manajemen dalam bersikap proaktif.
   c. Semua nasabah yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan bisa melunasi dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## TRANSKIP WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : M. Furkan Almar

Pekerjaan : Financing Service Officer

**PERTANYAAN**

1. Sejak kapan bank BTN Syariah beroperasi di Parepare?
2. Pembiayaan apa saja yang ditawarkan Bank BTN Syariah Parepare?
3. Bagaimana mekanisme Bank BTN Syariah menangani risiko pembiayaan?
4. Jenis-jenis risiko pembiayaan apa saja yang dihadapi oleh Bank BTN?
5. Bagaimana ketentuan pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare?
6. Program apa saja yang dilakukan bank BTN dalam penangan manjemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare?
7. Bagaimana target penanganan pembiayaan berisiko?

Jawaban :

1. Bank BTN Syariah Parepare mulai beroperasi pada tahun 2016 bulan Desember.
2. Pembiayaan yang ditawarkan di bank BTN Syariah Parepare
    a. KPR BTN Platinun iB
    b. Pembiayaan Properti
    c. KPR bersubsidi dll.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Mekanisme pembiayaan di Bank BTN syariah Parepare:
    a. Tahap pengajuaan
    b. Tahap verifikasi
    c. Tahap anlisa
    d. Tahap pemutusan
    e. Tahap pencairan
4. Risiko yang sering muncul pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare antara lain yaitu risiko gagal bayar atau risiko kredit, risiko operasional atau kesalahan dari karyawan dalam sistem informasi dan teknologi, dan dan risiko pasar.
5. Pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan di bank BTN Syariah Parepare:
    a. penanganan risiko kredit atau gagal bayar. Bank BTN Syariah parepare melakukan proses pelaksanaan dengan mengidentifikasi risiko pembiayaan yang diambil nasabah serta memeriksa laporan keuangannya, bank juga melakukan penilaian terhadap calon nasabah apakah si nasabah sanggup untuk membayar angsuran.
    b. pelaksanaan manajemen risiko pasar di bank BTN Syariah Parepare. Risiko pasar dikelolah dengan menggunakan teknik lindung nilai (*hedging*), denagan adanya teknik lindung nilai bank bisa mengurangi risiko valuta asing. Dan aktivitas perdagangan yang berhubungan dengan pertukaran amata uang asing.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. pada risiko operasional bank BTN Syariah Parepare pada pembiayaan KPR. Risiko yang sering muncul yaitu pada saat membayar agsuran setiap bulannya banyak nasabah tidak membaya angsurannya.

6. Program yang dijalankan bank BTN syariah Parepare dalam menangani pembiayaan berisiko:
   a. Risiko Kredit : Penataan kembali (*restructuring* ), persyaratan kembali (*reconditioning),* penjadwalan kembali ( *rescheduling).*
   b. Risiko Pasar: Melakukan penelitian pasar ( *market research).*
   c. Risiko Opersaional: Pendidikan kepada karyawan Bank, mengadakan pelatihan tentang manajemen risiko pembiayaan, bekerja sama dengan kantor lelang.
7. Target yang ingin dicapai bank dalam penanganan manajemen risiko pada pembiayaan:
   a. Semua nasabah harus membayar angsuaran setiap waktu yang dtentukan,
   b. Mengurangi risiko-risiko lain.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan/Pekerjaan : M. PURKAN ALMAR Financing Service Officer

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhidayah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, **Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2019

Informan

M. PURKAN ALMAR
Financing Service Officer
(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Nurhidayat Arifa

Jabatan/Pekerjaan : Financing Service

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurhidayah untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, **Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare.**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

8 Agustus.
Parepare, ~~Juli~~ 2019

Informan

(Nurhidayat Arifa)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Veteran Nomor 28,Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421)27719, Kode Pos 91111
Email : dpmptsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmptsp.pareparekota.go.id
**PAREPARE**

Parepare, 19 Juli 2019

nor : 551/IPM/DPM-PTSP/7/2019
npiran : –
hal : **Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Bank BTN Syariah Parepare

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanana Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
6. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 709/In. 39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 18 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | Nurhidayah |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Tappina / 05-08-1997 |
| Jenis Kelamin | : | Wanita |
| Pekerjaan / Pendidikan | : | Mahasiswa / S1 |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| A l a m a t | : | Tappina<br>Binuang<br>Polewali Mandar<br>91312 |

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :

Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare

Selama : TMT 22/07/2019 **S/D** 30-08-2019
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Parepare

**Hj. ANDI RUSIA, SH., MH**
**Pangkat :Pembina Utama Muda**
**NIP.19620915 198101 2 001**

MBUSAN : Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
Walikota Parepare di Parepare
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
Saudara Nurhidayah
Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BUMN
Hadir untuk negeri

Bank BTN
Sahabat Keluarga Indonesia

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini Sub Branch Head BTN Syariah KCPS Parepare, menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : **NURHIDAYAH** |
| NIM | : 15.2300.118 |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Judul skripsi | : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PARE PARE** |

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KCPS Parepare pada tanggal 22 JULI 2019 s.d tanggal 30 AGUSTUS 2019

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 16 September 2019

Hendra Susanto
Sub Branch Head

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Syariah Makassar
Jl. SlametRiyadi No. 7A, Makassar 90111 – IndonesiaF :(0411) 3620785
T :(0411) 3613399 / 3613499 E : kcs.makassar@btn.co.id
www.btn.co.id
No.NPWP: 01.001.609.5-812.002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## RIWAYAT HIDUP

**Nurhidayah** lahir pada tanggal 08 Mei 1997, di Tappina, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Anak ke lima dari 8 bersaudara, anak dari M. Tahir (Ayah) dan Amriani (Ibu). Pernah bersekolah di MI DDI Tappina dan lulus tahun 2009. MTS Izzatul Ma'arif Tappina dan lulus tahun 2012. Dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Polewali Jurusan IPA dan lulus tahun 2015.

Kemudian pada 2015 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Pogram Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul "Implementasi Manejemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE